



Systematic Literature Reviews : Analisis Pajak, Tunneling Insentive dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Tranfer Pricing Perusahaan

Syafira Salsabilla¹, Linggar Sekar Kemuning², Dien Noviany Rahmatika³

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Email : syafirasalsabillas18@gmail.com linggarsekar2003@gmail.com

, diennovi@upstegal.ac.id

Abstract *Transfer pricing is a pricing policy for transactions between parties with a special relationship. However, multinational companies often use transfer pricing to reduce the overall taxation of the multinational group. The purpose of this study is to review the literature using the systematic literature review (SLR) method, considering various aspects such as the impact of taxes, tunneling incentives and exchange rates on transfer pricing decisions of manufacturing companies discussed in previous studies. 60 journals from different sources were used in this study. The method used in this study is the SLR method (Systematic Literature Review Method). This study was conducted over several years to provide a performance evaluation. Therefore, this paper conducted a systematic literature review to find out which methods were used to analyze the impact of taxes, tunneling incentives and exchange rates on transfer pricing decisions of manufacturing companies.*

Keywords: *Transfer Pricing, Tunneling Insentive, Exchange Rate, Tax, Systematic Literature Review*

Abstrak *Transfer pricing, yaitu kebijakan penetapan harga terhadap transaksi antarpihak yang berhubungan istimewa. Hanya saja, perusahaan multinasional kerap menggunakan transfer pricing untuk meminimalkan keseluruhan pajak grup multinasional. Studi ini bertujuan guna mengkaji literatur dengan menggunakan metode sistematik literatur review (SLR), dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti dampak pajak, insentif tunneling maupun nilai tukar terhadap keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur yang telah dibahas pada studi terdahulu. Studi ini mempergunakan 60 jurnal dari berbagai sumber. Dalam studi ini mempergunakan metode SLR (Systematic Literature Review Method). Studi ini terlaksana selama beberapa tahun untuk memberikan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, makalah ini melakukan tinjauan literatur sistematis untuk mengetahui metode mana yang digunakan untuk menganalisis dampak pajak, incentive tunneling, serta nilai tukar terhadap keputusan transfer pricing perusahaan manufaktur.*

Kata Kunci: *Tranfer Pricing, Tunneling Insentive, Exchange Rate, Pajak, Systematic Literature Review*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan kemajuan dalam rangka memajukan negara dan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah bergantung pada sejumlah besar dana untuk mencapai pembangunan ini. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengumpulkan pajak dari penduduk sebagai bentuk pendapatan nasional (Ulbilad & Arwina, 2018). Sesuai UU No. 28 Tahun 2007, pajak ialah pembayaran wajib kepada negara yang dikenakan kepada perseorangan atau badan karena undang-undang, tanpa timbal balik langsung, serta ditujukan untuk keperluan umum negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan pajak setiap tahunnya. Dari sudut pandang perusahaan, pembayaran pajak dianggap sebagai hambatan yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. (Sutanto & Lasar, 2023).

Permasalahan *transfer pricing* merupakan hal yang rumit dan terus berkembang di Indonesia. Dokumen ini memberikan wawasan mengenai lanskap *transfer pricing* saat ini, dokumentasi yang diperlukan, tantangan umum yang dihadapi wajib pajak, dan cara-cara

potensial untuk menyelesaikan sengketa pajak yang berulang. Tujuan kami adalah membantu dunia usaha yang melakukan transaksi lintas negara agar dapat secara efektif menangani risiko *transfer pricing* di Indonesia dan mengurangi risiko terkena penalti dari otoritas pajak. (Hoo, Aaron, & Fachrur, 2023).

Kemajuan teknologi mempunyai dampak yang signifikan terhadap dunia dari sudut pandang ekonomi, sosial, dan pengetahuan. Promosi pola interaksi bisnis masyarakat modern juga mengarahkan aktivitas bisnis internasional oleh komunitas global dalam asosiasi internasional. Dengan bantuan globalisasi, kini memberikan stimulus ekonomi untuk perdagangan internasional menjadi mudah. Memberikan kesempatan kepada sektor korporasi besar dan usaha kecil dan menengah untuk tumbuh secara internasional akan menjadi landasan bagi perkembangan perusahaan multinasional di Indonesia. Sebelum penetapan harga transfer, perusahaan internasional menilai kinerja staf atau departemen menggunakan pendekatan harga transfer. Kegiatan usaha dalam penjualan produk atau jasa, menipu kelompok pelanggan dalam penjualan (Wiharja & Sutandi, 2023).

Perusahaan mengadopsi strategi penentuan harga transfer dengan mempertimbangkan banyak variabel, termasuk terkait pajak. Teori akuntansi positif memperlihatkan bila besarnya pengeluaran perusahaan mengahruskan mereka untuk mempergunakan *transfer pricing* demi menurunkan kewajiban pajak kepada pemerintah. Kebijakan perusahaan mungkin ditentukan oleh pengaruh pemegang saham asing. Strategi perdagangan memperhitungkan kepemilikan asing; Kepemilikan asing perusahaan yang besar mendorong pemegang saham untuk memutuskan harga transfer. Faktor ketiga adalah ukuran bisnis, atau nilai-nilai yang menjadikan visi perusahaan menjadi kenyataan. Besar kecilnya suatu perusahaan bergantung dari penggunaan total aset, total penjualan, ataupun kinerja perusahaan. Kian banyak penetapan harga transfer yang disarankan, semakin banyak ekuitas yang dimiliki perusahaan secara keseluruhan. Ketika sumber daya bisnis meningkat (Marliana, Rida, & Indah, 2022)

Perekonomian dunia berkembang dan berubah dengan sangat cepat saat ini. Karena evolusi ekonomi ini, kini menjadi mudah untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan internasional dengan memanfaatkan dampak globalisasi. Perusahaan-perusahaan multinasional saat ini bermunculan dari berbagai perusahaan dalam negeri sebagai dampak dari perkembangan ekonomi dan pertumbuhan dunia usaha. Perusahaan multinasional sering kali menjalankan bisnis global dengan banyak negara. Perihal ini mengakibatkan hambatan dan keterbatasan terkait impor, pajak, dan nilai mata uang. Keputusan mengenai *transfer pricing* kian sulit karena undang-undang tarif pajak tidak sama. Terdapat negara-negara dengan tarif pajak tinggi dan negara-negara dengan tarif pajak rendah dalam hal penetapan tarif pajak. Di

negara dengan tarif pajak lebih tinggi mampu memaksimalkan peluang terjadinya bisnis. (Purwanto & Tumewu, 2018).

Bisnis internasional mungkin mengalami hal ini karena *transfer pricing* ialah strategi untuk menentukan biaya barang dan jasa tertentu dengan melibatkan mitra dengan hubungan atau transaksi tertentu. (Prananda & Dedik, 2020). Untuk menguntungkan pemegang saham pengendali, suatu perusahaan dapat menyalurkan aset dari anak perusahaan di suatu negara ke perusahaan induk atau anak perusahaan di negara lain, atau dari perusahaan pemegang saham. Dalam studi mengenai insentif *tunneling* terkait *transfer pricing* yang dilakukan oleh (Kusumasari, Fadilah, & Sukarmanto, 2018), (Purwanto & Tumewu, 2018) bahwa insentif *tunneling* mempengaruhi harga *transfer*. Hanya saja, tidak sama seperti studi milik (Rahayu, tri, & Wijayanti, 2020) (Refgia, 2017) dan (Bela, 2018) .

Pada kenyataannya, pertukaran biaya dilakukan dengan memotong biaya pembelian dan menaikkan biaya pasokan dengan perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama, kemudian *transfer* manfaatnya kepada kelompok di negara tersebut dengan tingkat biaya yang sama. Tuntutan akan pedoman yang seragam mendorong perusahaan multinasional untuk semakin memperkirakan *trade-off*. Oleh karena itu, penanggung jawab pengadilan secara konsisten menang dalam ujian perkiraan pertukaran. (Tiwa, M, Saerang, & Tirayok, 2017) Berbagai faktor seperti pajak, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, serta struktur bonus mungkin mempengaruhi *transfer pricing*.

Perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dengan menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi kewajibannya. Hal ini juga dialami oleh perusahaan yang memindahkan kewajiban pajak mereka ke negara-negara dengan pajak rendah (Rahmat & Halim, 2019) Pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap *transfer pricing*, menurut penelitian (Kusumasari, Fadilah, & Sukarmanto, 2018) dan (Humairo, Luthfiyyah, & Pustpita, 2019). Dinyatakan berbeda, harga transfer suatu perusahaan meningkat seiring dengan beban pajaknya secara keseluruhan.

Otoritas pajak di seluruh dunia kini semakin menaruh perhatian pada isu menarik mengenai *transfer pricing*. Di seluruh dunia, *transfer pricing* menjadi semakin umum. Bisnis menerapkan strategi *transfer pricing* berdasarkan pertimbangan perpajakan. Perusahaan melakukan aktivitas ini melalui pemanfaatan celah undang-undang perpajakan suatu negara tanpa bertentangan dengan undang-undang apa pun (Huda, Nugraheni, & Kamarudin, 2017) Perusahaan dengan anak perusahaan di negara-negara dengan pajak tinggi menghadapi tantangan karena perbedaan tarif pajak yang ditentukan di tiap negara. Besaran pajak yang dibayarkan lebih besar disebabkan oleh tingginya tarif pajak. Perusahaan menggunakan

strategi *transfer pricing* guna mengurangi kewajiban perpajakannya ketika beban pajaknya meningkat (Cahyadi & Noviani, 2018). Sebagai Penelitian ini mencoba meninjau data dari penelitian sebelumnya.

Studi ini bermaksud guna mengkaji dan memastikan apakah pajak, *Tunneling incentive* dan nilai tukar dapat memengaruhi harga transfer: (1) bagaimana pajak memengaruhi harga transfer; (2) Bagaimanakah insentif *tunneling* mampu memengaruhi harga transfer? (3) Bagaimanakah nilai tukar memengaruhi harga transfer. Sebelas sampel daun digunakan dalam penelitian ini.

KAJIAN LITERATUR

Definisi Pajak

Sesuai pengertiannya, pajak ialah sumbangan wajib dari seseorang atau sekelompok orang atau badan kepada negara, yang sifatnya memaksa berdasar pada peraturan perundang-undangan, tanpa mendapat imbalan langsung dan dimaksudkan untuk keperluan negara dan demi menyejahterakan warga negara (UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Perpajakan. dan Tata Cara, Pasal 1 Ayat 1). Agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, pajak ialah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, diputuskan berdasar pada ketentuan, tanpa memperoleh imbalan langsung dan proporsional (Sumarsan, 2017). Tarif pajak efektif (ETR) digunakan untuk menghitung pajak dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$$

Tunneling Incentive

Tunneling Incentive adalah tindakan pengalihan sumber daya, termasuk real estate, pembagian keuntungan, serta hak-hak khusus, dari pemegang saham mayoritas ke pemegang saham minoritas dengan tujuan menguntungkan mayoritas dan merugikan minoritas. (Deanti, 2017). *Tunneling* ialah tindakan pemindahan aset atau keuntungan perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali yang mengendalikan pemegang saham minoritas (Saraswati & Sujana, 2017). Karena emiten diharuskan membayar dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya, *tunneling* bisa berupa transfer ke perusahaan induk yang diselesaikan melalui transaksi pihak berelasi. Jenis transfer kekayaan ini lebih umum terjadi dibandingkan pembayaran dividen. suatu keadaan khusus dimana mayoritas pemegang saham mempunyai kecenderungan untuk melakukan terowongan (Isnain, A, Hamdani, & Rohmansyah, 2022). Perusahaan mengambil tindakan ini untuk mendapatkan

keuntungan dari berkurangnya pajak yang terutang kepada pemerintah (Hsu & Xu, 2019). *Tunneling Incentive* diukur bagi pemegang saham asing yang melakukan investasi sebesar dua puluh persen atau lebih. Rumus berikut digunakan untuk menentukan insentif *tunneling*:

$$TUN = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{jumlah saham beredar}}$$

Exchange rate

Nilai tukar adalah nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang bisa menjadi pembayaran saat ini atau di masa depan. Karena adanya disparitas antara impor dan ekspor suatu negara, nilai tukar dapat berdampak pada neraca perdagangannya (Cahyadi & Noviari, 2018). Manajemen memutuskan *transfer pricing* agar jumlah uang tunai yang tersedia berguna untuk menyelesaikan transaksi karena perubahan nilai tukar yang tetap berimbas pada harga barang atau jasa yang diberikan perusahaan (Ayshinta, Agustin, & Afriyenti, 2019). Nilai tukar memiliki dampak besar terhadap *transfer pricing*, menurut studi tentang subjek yang dilakukan oleh (Ayshinta, Agustin, & Afriyenti, 2019).

Daripada pemegang saham nonpengendali, pemegang saham pengendali asing berpengaruh besar terhadap keputusan bisnis jika semakin tinggi persentase kepemilikan sahamnya. Namun, temuan penelitian (Kusumasari, Fadilah, & Sukarmanto, 2018) dan (Refgia, 2017) bertentangan dengan penelitian (Tiwa, M, Saerang, & Tirayok, 2017), memperlihatkan bila kepemilikan asing tidak memiliki dampak nyata bagi *transfer pricing*.

Transfer Pricing

Suatu transaksi yang menyertakan penjualan atau pembelian produk, jasa, aset tak berwujud, atau transaksi keuangan lain oleh perusahaan dapat melibatkan transfer pricing, yaitu kebijakan untuk menghitung besarnya harga transfer (Herawaty & Anne, 2019). Oleh karena itu, memaksimalkan keuntungan adalah prinsip dasar dari *transfer pricing*. Oleh karena itu, bisnis harus menjual barang secara berkala sampai pada titik di mana biaya produksi marjinal dari unit tambahan yang diproduksi dan dijual juga dikenal sebagai pengeluaran tambahan yang dikeluarkan di bawah uang yang diterima dari penjualan tersebut (pendapatan marjinal).

Transfer pricing merupakan terma guna merepresentasikan kebijakan harga transfer transaksi perusahaan. Perihal ini dapat terjadi antar bisnis yang dihubungkan oleh hubungan yang unik atau dalam suatu korporasi (*intracompany*) (Rahmat & Halim, 2019). Ketika salah satu pihak mempunyai pengaruh yang besar terhadap keputusan pihak lain atau mampu mengendalikan pihak lain, maka pihak tersebut berhubungan istimewa. Ketika sumber daya atau kewajiban dialihkan antara pihak-pihak yang berhubungan istimewa, berarti tidak perlu memperhitungkan harga (Kusumasari, Fadilah, & Sukarmanto, 2018).

Penentuan harga transfer sering kali digunakan sebab terdapat relasi unik antarbisnis yang tergabung dalam konglomerat internasional yang sama, sehingga memungkinkan bisnis tersebut berkolaborasi secara efektif dalam menentukan harga transfer (Refgia, 2017) Transaksi penjualan yang melibatkan pihak atau yang berhubungan istimewa digunakan untuk menghitung *transfer pricing*.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini dilakukan mempergunakan metode SLR (*Systematic Literature Review*) dimana metode yang dilaksanakan adalah pengumpulan jurnal terdahulu, membaca, menganalisis, dan mengurutkan literatur untuk mengidentifikasi poin-poin penting terkait *Transfer Pricing*. Dalam penulisannya, mempergunakan beberapa tahapan, yaitu dengan cara : Penulis melakukan pencarian jurnal-jurnal terdahulu dengan menggunakan beberapa kata kunci yang relevan dengan tujuan penulis seperti “*Transfer Pricing*”, “*Sistem Literatur Review*”, “*Tunneling Incentive*” dan “*Exchange Rate*”, Penulis melakukan pencarian dengan beberapa database elektronik seperti Google Scholar, Semantic Scholar, Garuda, Sinta. Dalam proses menyaring jurnal-jurnal terdahulu ini penulis melakukan pemilihan kriteria yaitu jurnal dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris, jurnal yang terbit kurun waktu 2014-2024.

Pencarian data dengan memasukkan kata kunci "*Transfer Pricing*" ke Google, 2 juta artikel terkait diambil. Ketika kami mempersempit artikel dengan menggunakan kata kunci "jurnal internasional", kami menemukan 460.000 artikel. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* kami mempersempit pencarian lagi berdasarkan tema artikel terkait, sehingga menghasilkan 69.100 artikel. Karena belum cukup, kami membatasi tahun terbit tiap jurnal pada 2014 hingga 2024 dan memperoleh 12.700 artikel. Kemudian sebagai langkah terakhir kami mengekstrak beberapa artikel sampel yang sesuai dan sesuai dengan topik yang diteliti, sehingga diperoleh 60 artikel yang dapat diselidiki. Dari 60 paper yang kami terima semuanya berasal dari beberapa jurnal internasional seperti Google Scholar, Semantic Scholar, Scopus, dan Jurnal Ilmiah. Pemilihan kriteria pada penelitian ini menggunakan penelitian yang tidak hanya berhubungan dengan *Transfer Pricing* dan *Sistem Literatur Review* dan *Tunneling Incentive* saja, namun semua yang berhubungan dengan kriteria tersebut..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jurnal- jurnal terdahulu yang dipilih dan dibaca dengan cermat oleh penulis dan dikategorikan sesuai dengan relevansi kata kunci yaitu “*Transfer Pricing*”. Hasil dari proses

penelitian ini dibuat tabel matriks oleh penulis untuk memudahkan dalam mengkategorikan sesuai kata kunci, seperti tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Tinjauan Literatur mengenai *Transfer Pricing*

No	Jurnal Penelitian	Nama Pembuat	Publikasi	Hasil Penelitian
1.	PENGARUH TRANSFER PRICING, TUNNELING INCENTIVE, DAN KEAHLIAN KEUANGAN KOMITE AUDIT TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK	(Natasya, Oktavia, & Hartoni, 2024)	2024	Menguji apakah <i>transfer pricing</i> , <i>tunneling</i> insentif, dan keahlian keuangan komite audit memengaruhi penghindaran pajak. Sampel yang dipergunakan mencakup perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2021 pada sektor bahan baku (IDX BASIC), industri (IDX INDUST), konsumen <i>non-cyclical</i> (IDXNONCYC), dan konsumen <i>cyclical</i> (IDXCYCLIC), dengan total observasi sebanyak 278 observasi. Mendapati hasil bila <i>transfer pricing</i> tidak memengaruhi penghindaran pajak, tetapi insentif <i>tunneling</i> memengaruhi positif signifikan bagi penghindaran pajak. Keahlian keuangan komite audit tidak memengaruhi penghindaran pajak, perihal ini memperjelas peran penting objektivitas dalam menghindari manipulasi pajak.
2.	Faktor Pendorong Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	(Amelia & S, 2023)	2023	Kesimpulan yang dicapai setelah analisis dan perdebatan ini diselesaikan ialah: 1) Manfaat <i>transfer pricing</i> dari perpajakan. Artinya <i>transfer pricing</i> akan naik sebanding dengan besarnya pajak yang harus dibayar. 2) Harga transfer tidak terpengaruh oleh kepemilikan asing. Perihal ini memperjelas jika <i>transfer pricing</i> tidak akan naik terlepas dari tingkat kepemilikan asing. 3) Keuntungan <i>transfer pricing</i> dari ukuran perusahaan. Perihal ini memperjelas jika <i>transfer pricing</i> akan meningkat secara proporsional dengan ukuran organisasi. 4) Harga transfer tidak terpengaruh oleh sistem bonus. Perihal ini memperjelas jika harga transfer tidak akan naik terlepas dari seberapa tinggi atau mudahnya skema bonus.
3.	PENGARUH PAJAK, UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN EXCHANGE RATE TERHADAP TRANSFER PRICING	(Adelia & Linda, 2021)	2021	Berdasarkan hasil analisis regresi logistik terlihat bahwa pajak berpengaruh egatif terhadap harga transfer, sedangkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, laba dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap harga transfer. Studi ini turut memperjelas jika hasil

				<p>pengujian mendapati pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas dan nilai tukar memengaruhi substansial bagi harga transfer secara bersamaan.</p>
4.	<p>Pajak, Bonus dan Pricing</p> <p>Mekanisme dan Transfer Pricing</p>	<p>(Rachmat, 2019)</p>	<p>2019</p>	<p>Keputusan perusahaan mempergunakan teknik <i>transfer pricing</i> mungkin terpengaruh oleh insentif pajak. Menurut data pemrosesan statistik, kemungkinannya adalah 0,001, yang kurang dari ambang batas signifikansi penelitian sebesar 0,05. Perusahaan multinasional kerap memindahkan kewajibannya dari negara dengan pajak tinggi ke negara dengan pajak rendah, praktik <i>transfer pricing</i> diperkirakan dapat mengurangi prospek penerimaan pajak suatu negara. <i>Transfer pricing</i> merupakan strategi umum perusahaan multinasional untuk mengurangi keseluruhan kewajiban pajak mereka. Sementara itu, pelaku usaha yang menggunakan teknik <i>transfer pricing</i> dinilai mampu mendongkrak perusahaan</p>
5.	<p>PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, MEKANISME BONUS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TRANSFER PRICING</p>	<p>(Sudarmanto, Triana Z, & Rumanintya L, 2024)</p>	<p>2024</p>	<p>Kesimpulan yang diambil dari analisis dan pembahasan dampak profitabilitas, jalur insentif, pajak, dan struktur bonus terhadap harga transfer pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia antara periode 2017 dan 2021: suatu bisnis dapat mengoptimalkan kewajiban pajaknya dengan bantuan administrator pajak, berupaya menggunakan efisiensi dan menerapkan undang-undang perpajakan dengan tepat untuk memperoleh pengembalian dan solvabilitas yang memuaskan. Perencanaan pajak dapat digunakan untuk melaksanakan administrasi perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak dan meminimalkan utang pajak.</p>

6.	PENGARUH PAJAK, <i>TUNNELING INCENTIVE</i> , MEKANISME BONUS DAN PROFITABILITAS TERHADAP <i>TRANSFER PRICING</i>	(Mineri, 2021)	2021	Menggunakan informasi dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, penelitian ini berupaya memastikan bagaimana pajak, insentif <i>tunneling</i> , struktur bonus, dan profitabilitas mempengaruhi harga transfer. Temuan studi ini menunjukkan bagaimana profitabilitas dan jalur insentif mempengaruhi harga transfer. Kelemahan penelitian ini adalah rendahnya nilai R ² menunjukkan bahwa faktor-faktor independen yang dipilih tidak mampu memperhitungkan dampaknya terhadap variabel dependen, atau harga transfer. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan yang lebih menyeluruh terhadap penelitian-penelitian terdahulu agar dapat menentukan variabel penelitian.
7.	PENGARUH PERTUMBUHAN PENJUALAN, <i>TRANSFER PRICING</i> , DAN STRATEGI BISNIS TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK	(Pertiwi & Masripah, 2022)	2022	Hasil penelitian ini adalah Pertumbuhan penjualan tidak mempunyai dampak yang berarti terhadap penghindaran pajak. Artinya, peningkatan penjualan suatu perusahaan, baik positif maupun negatif, tidak serta merta menandakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan penjualan suatu perusahaan tidak menjamin akan meningkatkan profitabilitas juga.
8.	PENGARUH <i>TRANSFER PRICING</i> DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK	(Jonathan & Pandu, 2023)	2023	<i>Transfer pricing</i> dan pertumbuhan penjualan tidak memengaruhi substansial terhadap penghindaran pajak. Keterbatasan data mengakibatkan penelitian ini tidak benar-benar akurat dan lengkap, misal data tidak terdistribusi normal, sampel terbatas sebab banyak perusahaan yang tidak sesuai kriteria pemilihan sampel, serta sekadar dua variabel bebas dalam studi ini, yakni harga dan pertumbuhan penjualan.
9.	PENGARUH BEBAN PAJAK, BONUS, PLAN, DAN <i>TUNNELING INCENTIVE</i> TERHADAP KEPUTUSAN <i>TRANSFER PRICING</i>	(Cahyani, Muhammad R, & Wehdawati)	2023	Beban pajak, paket bonus, dan insentif <i>tunneling</i> mempunyai dampak cukup penting bagi keputusan transfer pricing secara simultan. Variabel-variabel ini mampu memengaruhi keputusan transfer pricing bersama suatu perusahaan. Beban pajak tidak mempengaruhi keputusan transfer pricing karena perusahaan berada dalam pengawasan pemerintah,

				sehingga kenaikan pajak tidak berdampak pada perusahaan yang meminimalkan pajaknya melalui transfer pricing. Paket bonus mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap keputusan transfer pricing. Nilai bonus yang lebih tinggi menyebabkan aktivitas transfer pricing menjadi lebih rendah, sedangkan nilai bonus yang lebih rendah menyebabkan aktivitas transfer pricing menjadi lebih tinggi. Insentif tunneling mempunyai pengaruh positif dan signifikan bagi keputusan transfer pricing.
10.	PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KEPUTUSAN <i>TRANSFER PRICING</i>	(Prasetio & Ayunita, 2019)	2019	Temuan pajak saham tidak memengaruhi transfer pricing. Perihal ini memperjelas riwayat pembayaran pajak perusahaan tidak ada kaitannya dengan pilihan penggunaan transfer pricing. profitabilitas tidak memengaruhi perkembangan <i>transfer pricing</i> . Perihal ini memperlihatkan keputusan untuk menggunakan transfer pricing tidak bergantung pada pendapatan bisnis. Transfer pricing agak terpengaruh oleh kepemilikan asing
11.	PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS <i>DAN EXCHANGE RATE</i> TERHADAP KEPUTUSAN UNTUK MELAKUKAN <i>TRANSFER PRICING</i>	(Agustin & Hari, 2022)	2022	Berdasar pada kesimpulan penelitian pajak tidak memengaruhi transfer price. mekanisme bonus tidak memengaruhi harga transfer. nilai tukar berpengaruh terhadap harga transfer. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan, pajak, mekanisme bonus dan nilai tukar mempengaruhi harga transfer.
12.	PENGARUH <i>TAX MINIMIZATION</i> , TARIF PAJAK EFEKTIF, DAN <i>EXCHANGE RATE</i> TERHADAP <i>TRANSFER PRICING</i>	(Makhmudah & Chaidir, 2023)	2022	Minimalisasi pajak berdampak negatif substansial bagi <i>transfer pricing</i> . Perusahaan di sektor manufaktur yang fokus pada keuntungan bertujuan untuk meminimalkan beban pajak guna meningkatkan profitabilitas. Namun tarif pajak efektif tidak mempengaruhi transfer pricing karena perusahaan dapat mengendalikan besaran pajaknya sesuai peraturan perpajakan. Nilai tukar juga tidak memengaruhi keputusan <i>transfer pricing</i> , sebab perusahaan percaya bila fluktuasi nilai mata uang tidak membawa potensi keuntungan. Secara keseluruhan, temuan ini menekankan pentingnya strategi pajak dan manajemen nilai tukar dalam menetapkan harga transfer bagi perusahaan manufaktur yang

			berfokus pada maksimalisasi keuntungan.
13.	PENGARUH PAJAK, <i>TUNNELING INCENTIVE</i> DAN MEKANISME BONUS PADA KEPUTUSAN <i>TRANSFER PRICING</i> PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	(Purwanto & Tumewu, 2018)	2018
			kesimpulan bahwa pada periode waktu tertentu (2012), variabel pajak memengaruhi substansial bagi keputusan <i>transfer pricing</i> . Pembayaran pajak internasional akan berkurang akibat keputusan penerapan <i>transfer pricing</i> . Pada suatu periode, keputusan penetapan harga transfer dipengaruhi secara signifikan oleh penerowongan insentif (2012). Mengingat emiten diwajibkan membayarkan dividen ke perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lain, transfer transaksional lebih sering digunakan untuk transfer aset dibandingkan pembayaran dividen. Di Indonesia, kepemilikan publik atas dunia usaha terkonsentrasi sedemikian rupa.
14.	Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)	(Ravensky & Taufiq, 2021)	2021
			Beban pajak tidak mempengaruhi <i>Transfer Pricing</i> , sebab perusahaan bisa meminimalkan beban pajaknya tanpa mengambil keputusan <i>Transfer Pricing</i> . Perusahaan mampu merencanakan pajaknya guna meminimalkan beban pajaknya. Statistik deskriptif memperlihatkan rerata beban pajak perusahaan sejumlah 0,2661 (26,61%) dari 24 perusahaan yang berkecimpung di bidang <i>Transfer Pricing</i> . Kendati menerapkan <i>Transfer Pricing</i> , perusahaan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya. Memberi simpulan bila pajak tidak memengaruhi keputusan perusahaan dalam <i>Transfer Pricing</i> .
15.	PENGARUH <i>TRANSFER PRICING</i> DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK	(Sutanto & Lasar, 2023)	2023
			<i>Financial leverage</i> , laba dan ukuran perusahaan memengaruhi penghindaran pajak; <i>transfer pricing</i> , pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan konservatisme akuntansi tidak memengaruhi penghindaran pajak. Keterbatasan dalam studi ini berada pada penggunaan data yang tidak terdistribusi normal, ada heteroskedastisitas pada variabel <i>leverage</i> perusahaan, profitabilitas maupun ukuran, serta sekadar mempergunakan tujuh variabel bebas, yakni harga transfer, <i>leverage</i> , profitabilitas, pertumbuhan penjualan, modal intensitas, ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi. Rekomendasi bagi peneliti

berikutnya guna memperbanyak jumlah data untuk mempelajari data yang terdistribusi tidak normal melalui transformasi heteroskedastisitas dan menambah variabel bebas lainnya yang bisa saja memengaruhi penggelapan pajak seperti kualitas audit maupun tata kelola perusahaan..

Perusahaan multinasional sering kali menerapkan *transfer pricing* sebagai upaya guna mengurangi kewajiban pajak mereka, dan perjanjian *transfer pricing* yang efisien dan transparan harus mampu mengenali dan menggagalkan upaya untuk mengubah beban pajak melalui taktik ini (Arradha & S, 2024). Prosedur yang dipergunakan skema *transfer pricing* Mentransfer pengeluaran atau pendapatan dari negara yang bertarif pajak tinggi ke bisnis di negara-negara bertarif pajak rendah mungkin mengurangi beban pajak. Karena mereka biasanya tetap menjadi bagian dari kelompok organisasi yang sama atau memiliki hubungan khusus di antara mereka, perusahaan multinasional mampu mencapai hal ini (Tarigan, Anjani, & Tallane, 2023) Karena praktik *transfer pricing* sering mengalihkan pendapatan ke negara bertarif pajak rendah, negara-negara yang bertarif pajak tergolong tinggi cenderung mengalami penurunan pendapatan negara. Meskipun metode *transfer pricing* terbukti berdampak negatif terhadap penerimaan negara, pemerintah sering kali kalah dalam banding di pengadilan pajak. Audit perusahaan multinasional yang diduga menerapkan taktik *transfer pricing* pun jarang dilakukan karena kurangnya sumber daya manusia dan pemeriksa pajak yang memiliki pengetahuan *transfer pricing* di Direktorat Jenderal Pajak. Agar perusahaan multinasional dapat menerapkan kebijakan *transfer pricing* dengan memanfaatkan celah yang ada (Prananda & Dedik, 2020)

Memaksimalkan keuntungan adalah prinsip dasar *transfer pricing*. Bisnis perlu menjual barang secara berkala hingga pada titik di mana biaya produksi marjinal dari unit tambahan yang diproduksi dan dijual—juga dikenal sebagai pengeluaran tambahan yang dikeluarkan—di bawah uang yang diterima dari penjualan tersebut (pendapatan marjinal). Biaya marjinal produsen harus menjadi dasar penetapan harga bagi usaha integritas (Isnain, A, Hamdani, & Rohmasyah, 2022)

Tabel 1.2 Pajak, *Tunneling Incentive*, *Exchange Rate* Memengaruhi *Transfer Pricing*

No	Jurnal Penelitian	Nama Pembuat	Publikasi	Hasil Penelitian
1.	PENGARUH PAJAK <i>TUNNELING INCENTIVE</i> , MEKANISME BONUS DAN <i>EXCHANGE RATE</i> TERHADAP <i>TRANSFER PRICING</i>	Ranita Nurfina	2019	Pajak memengaruhi <i>transfer pricing</i> pada sektor industri kimia dasar, namun variabel nilai tukar, struktur bonus, dan jalur insentif tidak banyak berpengaruh terhadap metode transfer pricing. Penelitian di berbagai sektor menunjukkan bahwa faktor <i>tunneling incentive</i> mempengaruhi harga transfer, namun tidak mempengaruhi faktor pajak.
2.	Pengaruh Pajak, <i>Exchange Rate</i> Dan	(Saputra, Caroline, & Cindy, 2020)	2020	Harga transfer tidak dipengaruhi oleh pajak atau nilai tukar, namun dipengaruhi secara positif oleh

	Kepemilikan Asing Terhadap <i>Transfer Pricing</i>			kepemilikan asing. Perusahaan menggunakan <i>transfer pricing</i> karena berbagai alasan, sehingga investor harus meninjau kebijakan perusahaan dengan hati-hati agar tidak disesatkan oleh laporan manajemen. Selain itu, peran pemerintah sebagai regulator mengharuskan pemerintah mengkaji sejumlah permasalahan terkait <i>transfer pricing</i> .
3.	PENGARUH PAJAK TERHADAP KEPUTUSAN <i>TRANSFER PRICING</i> PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TEDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016 – 2018)	(Humairo, Luthfiyyah, & Pustpita, 2019)	2019	Jika pajak meningkat, berarti <i>transfer pricing</i> pun meningkat pula. <i>Transfer pricing</i> dilaksanakan perusahaan bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang ditanggung dengan mengirimkan keuntungan ke perusahaan afiliasi di negara dengan pajak rendah ataupun perusahaan afiliasi yang menderita kerugian atau melaporkan keuntungan lebih kecil. Perusahaan bisa mempergunakan celah pajak atau loopholes perpajakan bahkan sesudah penetapan peraturan terkait wajib pajak harus melaksanakan dokumen penetapan harga transfer berisikan informasi terkait nilai kelaziman atau kewajiban transaksi yang dilaksanakan perusahaan dan informasi itu dipakai petugas pajak untuk menemukan kesalahan dari wajib pajak selama menghitung, membayar ataupun menyampaikan laporan jumlah pajak
4.	Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Transfer Pricing</i>	(Kusumasari, Fadilah, & Sukarmanto, 2018)	2018	Pajak memengaruhi substansial positif terhadap <i>transfer pricing</i> , kepemilikan asing memengaruhi substansial positif terhadap <i>transfer pricing</i> , dan ukuran perusahaan memengaruhi substansial negatif terhadap <i>transfer pricing</i> . Saran bagi studi berikutnya, yaitu mempergunakan perusahaan lain di BEI, menggantikan variabel lain seperti Leverage, Good Corporate Government atau menambah variabel bebas lain, misalnya Bonus Plan atau Tunneling Incentive
5.	Pengaruh pajak terhadap praktik <i>transfer pricing</i>	Fanny Aulia Putri, Liana Laela Khafidah & Ida Farida Prawira	2020	pajak memengaruhi praktik <i>transfer pricing</i> karena prioritas internal suatu perusahaan yang tidak sama bersinggungan dengan pajak maupun norma hukum oleh setiap perusahaan di suatu negara. Penggunaan jumlah variabel dalam karya ilmiah ini menjadi keterbatasan sehingga tidak cukup dalam membentuk simpulan secara general terkait penerapan transfer

				pricing. Atas dasar itulah, memerlukan studi lanjutan sebagai penyempurna studi ini. Studi berikutnya bisa menyediakan banyak variabel informasi praktik transfer pricing dan referensi yang tepat sebagai sumber utama.
6.	PENGARUH PAJAK, <i>TUNNELING INCENTIVE</i> DAN MEKANISME BONUS PADA KEPUTUSAN <i>TRANSFER PRICING</i> PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	Gresia Meriana Purwanto, James Tumewu	2018	kesimpulan bahwa pada periode waktu tertentu (2012), variabel pajak memengaruhi substansial terhadap keputusan transfer pricing. Pembayaran pajak internasional akan berkurang akibat keputusan penerapan transfer pricing. Pada suatu periode, keputusan penetapan harga transfer dipengaruhi secara signifikan oleh <i>tunneling incentive</i> (2012). Mengingat emiten diwajibkan membayarkan dividen ke perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lain, transfer transaksional lebih sering digunakan untuk transfer aset dibandingkan pembayaran dividen. Di Indonesia, kepemilikan publik atas dunia usaha terkonsentrasi sedemikian rupa.
7.	PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, PROFITABILITAS DAN <i>EXCHANGE RATE</i> TERHADAP KEPUTUSAN <i>TRANSFER PRICING</i> (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019)	Ni Ketut Sari Arik Suastini, Ni Wayan Yuniasih	2022	<p>1. Pajak memengaruhi substansial positif terhadap apa yang diputuskan perusahaan dalam mengimplementasikan transfer pricing</p> <p>2. Variabel mekanisme bonus tidak memengaruhi substansial terhadap apa yang diputuskan perusahaan dalam kebijakan transfer pricingnya, karena masyarakat menaruh perhatian terhadap transfer pricing perusahaan, sehingga ada sikap peduli - Kepedulian seperti itu ditekankan dalam pelaporan anggaran.</p> <p>3. Variasi laba tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan harga transfer, karena bertujuan guna mempertahankan dan merealisasikan aktivitas perusahaan, sehingga keuntungan pemilik saham lebih pasti.</p> <p>4. Variabel nilai tukar tidak memengaruhi secara substansial bagi keputusan perusahaan dalam kebijakan penetapan harga transfernya. Kondisi ini menunjukkan nilai tukar tidak memengaruhi kepuasan manajer terhadap transfer pricing, mengingat mayoritas perusahaan dalam sampel mengalami kerugian operasional akibat perbedaan nilai tukar..</p>

8.	Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> , Mekanisme Bonus dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Transfer Pricing</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022)	Elvina Mulia Yolanda	2024	Berdasarkan penelitian yang telah selesai, dapat ditarik kesimpulan: <i>tunneling incentive</i> berdampak negatif terhadap <i>transfer pricing</i> , dan teknik <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap pertimbangan fiskal. Perihal ini memperlihatkan jika tidak ada dampak nyata dari mekanisme bonus sebagai variabel tidak berdampak nyata pada prosedur transfer pricing. Studi ini memperlihatkan bila faktor-faktor berikut secara signifikan mempengaruhi harga transfer: variabel insentif tunneling, struktur bonus, ukuran perusahaan, dan pajak.
9.	PENGARUH PAJAK, <i>TUNNELING INCENTIVE</i> , DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN <i>TRANSFER PRICING</i>	Nur Fitria Fauziah	2018	Pajak secara individual tanpa memengaruhi harga transfer, insentif terowongan secara individual memengaruhi harga transfer, mekanisme bonus secara individual tidak memengaruhi harga transfer.
10.	PENGARUH PAJAK, UKURAN PERUSAHAAN, <i>EXCHANGE RATE</i> DAN <i>AVERAGE</i> TERHADAP <i>TRANSFER PRICING</i>	(Choirunnisa, Abbas, H, & Sriyanto, 2022)	2022	Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan temuan investigasi dan perdebatan kepemilikan asing, ukuran mata uang perusahaan, dan berdampak pada transfer pricing pada perusahaan makanan maupun minuman di Bursa Efek Indonesia: Dengan nilai t-statistik sebesar 3,43436, variabel pertama memperlihatkan bila pajak memengaruhi secara individual terhadap harga transfer.

Dari data tabel di atas terlihat jelas bila pajak memengaruhi besar terhadap pilihan *transfer pricing* perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dengan menggunakan *transfer pricing* guna memangkas kewajiban pajak. Perihal ini juga dialami oleh perusahaan which transfers its tax responsibilities to nations with low tax rates (Rahmat & Halim, 2019). Pajak memengaruhi positif bagi *transfer pricing*, menurut penelitian (Kusumasari, Fadilah, & Sukarmanto, 2018), (Humairo, Luthfiyyah, & Pustpita, 2019) Dengan kata lain, harga transfer suatu perusahaan meningkat seiring dengan beban pajaknya secara keseluruhan. Selanjutnya menurut penelitian (Refgia, 2017), kemungkinan dilakukannya *transfer pricing* meningkat seiring dengan pemegang saham yang mempunyai banyak saham. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan induk, yang memegang saham mayoritas di anak perusahaan, mendapatkan keuntungan besar ketika anak perusahaan membeli barang dari perusahaan tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hanya saja, dengan biaya transaksi

yang tinggi, pemegang saham mayoritas merasa merugi, mengingat pembayaran yang diterima lebih sedikit. Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Choirunnisa, Abbas, H, & Sriyanto, 2022), (Fuziah, 2018) dan (Saputra, Caroline, & Cindy, 2020) menunjukkan bahwa meskipun pajak mempunyai dampak parsial terhadap harga transfer, insentif terowongan tidak.

Tabel 3 *Tunneling Incentive* Memengaruhi *Transfer Pricing*

No	Jurnal Penelitian	Nama Pembuat	Publikasi	Hasil Penelitian
1.	PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, <i>TUNNELING INCENTIVE</i> DAN <i>EXCHANGE RATE</i> TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN <i>TRANSFER PRICING</i>	Mutia Safira, Arridho Abduh, Sonia Sischa Eka Putri	2021	Berdasarkan temuan penyelidikan dan percakapan mereka, para peneliti mencapai kesimpulan: 1. Uji hipotesis secara parsial (t) memperjelas pajak transfer pricing (TF) memengaruhi signifikan bagi transfer pricing, dengan nilai $5.527041 > 2.056$ dan nilai signifikansi $0.0000 < 0.05$. Menurut teori pertama, pajak mempunyai dampak terhadap transfer pricing. Pengujian hipotesis parsial (t) lebih lanjut memperlihatkan mekanisme bonus (MB) memengaruhi transfer pricing, dengan nilai $3.287377 > 2.056$ dengan nilai signifikansinya $0.0029 < 0.05$. Konsekuensinya, ada kemungkinan sistem bonus mempengaruhi transfer pricing. 2. Pengaruh Kepemilikan Asing (KA) mempunyai nilai signifikansi sejumlah $4.216257 > 2.056$ dan nilai signifikansi sebesar $0.0003 < 0.05$.
2.	PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN ASING, <i>TUNNELING INCENTIVE</i> DAN <i>EXCHANGE RATE</i> TERHADAP <i>TRANSFER PRICING</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)	Asmida, Edfan Darlis, Al Azhar L	2020	Hasil ini memperjelas jika pajak memengaruhi transfer pricing. Kian tinggi tarif pajak suatu negara, tentu kian besar peluang perusahaan memanipulasi supaya memindahkan penghasilan mereka ke perusahaan di negara dengan tarif pajak lebih sedikit. bonus tidak memengaruhi transfer pricing. Nilai ITRENDLB yang tinggi memperlihatkan tiap keuntungan di tahun berjalan lebih tinggi daripada keuntungan tahun sebelumnya. Nilai INTRENDLB memperlihatkan konsistensi atau kestabilan. Dengan nilai yang stabil ini memperjelas jika perusahaan kurang tertarik memanipulasi keutnungan dan transfer pricing untuk mengoptimalkan penerimaan bonus
3.	PENGARUH PAJAK, <i>TUNNELING INCENTIVE</i> , DAN <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	Indra Wijaya, Anisa Amalia	2020	Harga transfer dipengaruhi secara positif oleh pajak; jaringan lokal yang bertempat di negara berbeda dengan tarif pajak lebih rendah dapat melakukan transaksi dengan harga transaksi yang lebih murah.

	TERHADAP <i>TRANSFER PRICING</i> ,			Temuan ini memperlihatkan bila insentif perusahaan untuk memutuskan transfer pricing meningkat seiring dengan tingkat pajak; insentif terowongan tidak berpengaruh pada harga transfer. Karena perjanjian internal, baik yang berkaitan dengan operasional maupun investasi, harus didiskusikan dengan pemegang saham lain, khususnya pemegang saham, maka pemegang saham mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan keputusan transfer pricing ketika kepemilikan lebih dari 20% modal saham yang dikuasai oleh perusahaan asing dapat diabaikan. Transfer pricing terkena dampak negatif dari tata kelola yang baik. berapa banyak komite audit yang ada di dewan direksi. Akan ada lebih banyak penipuan di perusahaan, semakin banyak orang..
4.	PENGARUH <i>TRANSFER PRICING</i> DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK	Annisa Putri Syahira Harahap, Euis Meilawati, Prisca Aulia Fitri,	2023	Bermaksud guna menganalisis dan menguji apakah transfer pricing dan kebijakan dividen mampu memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan terpilih yaitu. perusahaan sektor konsumen non-siklus yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018. . Hingga tahun 2021 digunakan 78 sampel dari pengambilan sampel yang terlaksana menggunakan teknik purposive sampling. dalam penelitian ini. Berdasarkan pernyataan dan pembahasan hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa variabel harga transfer tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel penghindaran pajak, karena total nilai piutang dan penjualan perusahaan sampel yang satu ini. studi dipengaruhi oleh sepertiga. pihak atau masyarakat umum dan pihak yang tidak terkait.
5.	PENGARUH PAJAK, <i>LVERAGE</i> , PROFITABILITAS, DAN <i>TUNNELING</i> <i>INCENTIVE</i> TERHADAP <i>TRANSFER PRICING</i>	Putri Arda Nuzul Ramadhany, Muhammad Nuryanto Amin	2023	Pengaruh leverage, profitabilitas, tunneling insentif, dan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2018 hingga 2021 diteliti dalam tulisan ini. Penetapan harga transfer berdampak menguntungkan yang signifikan secara statistik terhadap perpajakan perusahaan-perusahaan ini antara tahun 2017 dan 2021. bisnis (H1 disetujui). Disepakati bahwa hipotesis H3 yang

				menunjukkan bahwa dari tahun 2017 hingga 2021, transfer pricing terpengaruh secara positif signifikan oleh kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Penerapan hipotesis H4 mengungkapkan bila perusahaan manufaktur yang termasuk dalam BEI diprediksi akan mengalami penurunan signifikan
6.	PENGARUH BEBAN PAJAK, BONUS, PLAN, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING	Cahyani, Muhammad R, & Wehdawati)	2023	Temuan penelitian menunjukkan bila beban pajak, paket bonus maupun insentif tunneling mempunyai dampak cukup penting bagi keputusan transfer pricing secara simultan. Variabel-variabel ini mampu memengaruhi keputusan transfer pricing bersama suatu perusahaan. Beban pajak tidak memengaruhi keputusan transfer pricing karena perusahaan berada dalam pengawasan pemerintah, sehingga kenaikan pajak tidak berdampak pada perusahaan yang meminimalkan pajaknya melalui transfer pricing. Paket bonus berdampak negatif signifikan bagi keputusan transfer pricing. Nilai bonus yang lebih tinggi menyebabkan aktivitas transfer pricing menjadi lebih rendah, sedangkan nilai bonus yang lebih rendah menyebabkan aktivitas transfer pricing menjadi lebih tinggi. Insentif tunneling memengaruhi positif signifikan bagi keputusan transfer pricing.
7.	PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING	Sakina & Sugiyanto)	2023	Data empiris pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI antara tahun 2017 hingga 2021 digunakan untuk menilai pengaruh struktur bonus, peraturan perpajakan, dan insentif tunneling terhadap harga transfer. Berdasarkan analisis, model regresi, dan hasil uji hipotesis, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa mekanisme pajak, terowongan, dan bonus semuanya mempengaruhi harga transfer secara bersamaan. Tidak ada hubungan antara pajak dan nilai transfer. Insentif terowongan mempunyai dampak yang signifikan terhadap harga transmisi. Sistem bonus tidak memengaruhi harga transfer.
8.	Beban Pajak, Tunneling Incentive, Exchange Rate, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap	Asma Liza, Rindy Citra Dewi, Muhammad	2020	Dari kajian dan perdebatan mengenai dampak beban pajak, insentif terowongan, nilai tukar, ukuran perusahaan maupun profitabilitas terhadap transfer

	<i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Manufaktur	Fikri Ramadhan		pricing pada perusahaan manufaktur Indonesia yang tercatat, memberi simpulan pajak (ETR) tidak memengaruhi berarti. dampak harga transfer (TF); Nilai tukar (ER) tidak memiliki dampak nyata terhadap harga transfer (TF); Tunneling Incentive (TI) berdampak pada transfer price (TF); dan Ukuran Perusahaan memengaruhi signifikan positif terhadap transfer price (TF). TF, profitabilitas (PR) memberikan dampak besar dan merugikan terhadap pilihan penerapan transfer pricing (TF).
9.	PENGARUH PAJAK, <i>TUNNELING INCENTIVE, DEBT COVENANT, DAN INTANGIBLE ASSETS</i> TERHADAP KEPUTUSAN <i>TRANSFER PRICING</i>	Ayu Fitriani	2020	Guna memperjelas bagaimana transfer pricing terpengaruh oleh aset tidak berwujud, kontrak utang, terowongan insentif, dan pajak. Investigasi menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Transfer pricing tidak banyak dipengaruhi oleh pajak. Memperlihatkan jika manajemen tidak bisa dipengaruhi oleh pajak untuk menurunkan harga transfer. 2. Penetapan harga transfer tidak banyak terpengaruh oleh penerowongan insentif. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak diberi insentif untuk menaikkan harga transfer sebesar besarnya jalur insentif. 3. Transfer pricing terkena dampak negatif signifikan dari komitmen utang. Hal ini memperjelas bagaimana penggunaan transfer pricing oleh manajemen dapat dipengaruhi oleh besarnya kontrak utang. 4. Transfer pricing tidak dipengaruhi secara signifikan oleh aset tidak berwujud. Ini menunjukkan hal itu.
10.	Pajak, Ukuran Perusahaan Dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan Pertambahan	Mega Puspita Ayuningtya, Siti Nurlaela, Endang Masitoh	2020	Variabel bebas dalam penelitian ini hanyalah pajak, ukuran perusahaan, dan motivasi terowongan; hanya 46,3% varians variabel bebas yang bisa diperjelas oleh variabel bebas dalam penelitian ini. Sebaliknya pada tahun 2020, 53,7% dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, disarankan agar faktor-faktor tambahan termasuk bonus, GCG, peringkat pasar saham, dan leverage dimasukkan dalam penelitian selanjutnya karena faktor-faktor tersebut mungkin berdampak pada transfer pricing. Disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut terhadap usaha-usaha lain, termasuk

usaha di sektor makanan dan minuman, kimia, perkebunan, keuangan, dan industri besar.

Pengalihan sumber daya, termasuk dalam bentuk aset, pembagian keuntungan maupun pemberian hak khusus oleh pemegang saham mayoritas, yang berdampak negatif terhadap pemegang saham minoritas, dikenal dengan istilah tunneling insentif. (Saraswati & Sujana, 2017) menemukan bahwa penetapan harga yang tidak adil digunakan dalam transaksi yang melibatkan pihak berelasi untuk mengalihkan aset lain yang ada demi kepentingan terbaik pemegang saham. Salah satu metode dalam melakukan *tunneling* adalah dengan membeli produk dan jasa melebihi nilai wajarnya dan menjualnya di bawah nilai tersebut. Temuan penelitian yang dilakukan oleh (Safira, A, S, & P, 2021) (Ayuningtyas, Nurlaela, & Masitoh, 2020) menunjukkan dampak menguntungkan dari insentif *tunneling* terhadap *transfer pricing*.

Penggunaan sumber daya dan keuntungan bisnis untuk keuntungan pribadi dengan mengorbankan pemegang saham minoritas disebut sebagai “tunneling” oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas. Sebagai contoh *tunneling*, yaitu menghindari pembayaran dividen, menjual aset perusahaan ke perusahaan pesaing dengan harga di bawah harga pasar, serta menempatkan anggota keluarga pada peran penting di dalam perusahaan. Sejumlah penelitian mengenai *transfer pricing* telah dilakukan, dan temuannya menunjukkan bahwa motivasi *tunneling* mempengaruhi pilihan harga transfer. (Tania & Kurniawan, 2019).

Tabel 2. Topik Penelitian

Topik	Jumlah	Presentase
<i>Transfer Pricing</i>	15	42,8%
Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Exchange Rate</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	10	28,6%
Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	10	28,6%
Total	35	100%

Hasil analisis pada temuan Topik Penelitian, “*Transfer Pricing*” berjumlah 15 artikel dengan presentase 42,8%. “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing*” berjumlah 22 artikel dengan presentase 28,6%, dua topik tersebut yang paling banyak ditemukan. “Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*” berjumlah 10 artikel dengan presentase 28,6%, seperti yang dijelaskan pada tabel 2.

Pembahasan

Perusahaan dapat menggunakan *transfer pricing* dengan menurunkan harga antar-penjualan sambil melaksanakan transaksi penjualan barang/jasa, mengelompokkan perusahaan terkait, dan mengirimkan keuntungan ke anak perusahaan di negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah (Lubab, 2017). *Transfer pricing* menurut (Refgia, 2017) adalah proses penentuan harga barang, jasa, dan penjualan aset tidak berwujud antara bisnis terkait dan pihak-pihak yang ikut andil dalam kegiatan usaha yang mempunyai keterkaitan tertentu. Otoritas fiskal mengklaim bahwa karena harga diterapkan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan unik dan tidak mematuhi undang-undang perpajakan, maka penetapan harga transfer dapat dianggap sebagai upaya penghindaran pajak. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 memuat pengaturan mengenai *transfer pricing* terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 18 Ayat 3. Sesuai penjelasan SI Djajadiningrat, pajak merupakan suatu tanggung jawab yang timbul dari suatu keadaan yang mengharuskan pembayaran kepada negara sebesar separuh kekayaan wajib pajak; itu bukan hukuman melainkan kewajiban. Sifat kebijakan perpajakan pemerintah ini adalah pemaksaan, tanpa memberikan hasil bagi kesejahteraan. Terdapat perbedaan informasi antara pemegang saham dan manajemen bisa memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk melakukan aktivitas yang tidak sepenuhnya disadari oleh pemegang saham. Manajemen mempergunakan celah dalam undang-undang perpajakan berbagai negara dan menerapkan praktik *transfer pricing* guna mengurangi beban pajak. Kian tingginya beban pajak suatu perusahaan, kian terdorong untuk menerapkan *transfer pricing* (Prabaningrum, Titiek, & Yunus, 2021).

Perusahaan yang menunjukkan kinerja yang kuat berhak menerapkan *transfer pricing*. Karena tarif pajak di masing-masing negara tidak sama, maka *transfer pricing* dilakukan karena sangat terikat dengan pajak negara. Dengan meringankan beban bisnis di negara-negara dengan tarif pajak tinggi, kemudian memindahkan harga ke bisnis di negara lain dengan tarif pajak lebih rendah, perusahaan menetapkan harga transfer dengan harapan memperoleh keuntungan besar. Menetapkan kebijakan *transfer pricing* ialah satu dari beberapa metode yang manajer perusahaan gunakan untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi, seperti yang wajib dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* terkait dengan pemberian bonus di perusahaan. Manajer perusahaan mengambil tindakan ini untuk memastikan bahwa mereka juga memperoleh penghasilan yang berlebihan (Jannah, Sarwan, N, & H, 2022).

SIMPULAN

Dari pemaparan topik terlihat jelas bahwa *transfer pricing* dalam konteks perusahaan multinasional dan konglomerat merupakan permasalahan yang rumit dan signifikan. Fakta globalisasi menjadikan pemahaman dan pengendalian *transfer pricing* menjadi semakin

penting, karena hal ini memengaruhi keputusan investasi asing, struktur keuangan, belanja modal, dan kinerja perusahaan anggota. Studi ini menguji pengaruh nilai tukar, pajak, dan insentif *tunneling* terhadap *transfer pricing* dan mendapati jika variabel-variabel ini secara signifikan mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh perusahaan ketika menetapkan harga transfer. Namun temuan penelitian tidak selalu konsisten; beberapa studi memperlihatkan jika pajak mempunyai dampak negatif bagi transfer pricing, sementara penelitian lain berpendapat bila pajak berdampak menguntungkan. Elemen lain termasuk ukuran dan profitabilitas perusahaan.

RERFERRERNSI

- Aderlia, M., & Linda, S. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Exchange Rate Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 721-730.
- Agana, J. A., & Morhammerd, A. K. (2018). International Transfer Pricing and Income Shifting in Developing Countries.
- Agustin, Er., & Hari, S. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Amerlia, L., & S, A. (2023). Faktor Perencanaan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Rerkoordinasi Ekonomi Islam*, 27-40.
- Arradha, A. C., & S, Er. (2024). STUDI LITERATURE REVIEW : STRATEGI PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM IMPLEMENTASI TRANSFER PRICING PADA ASPEK PERPAJAKAN. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1-6.
- Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*.
- Ayuningtyas, M. P., Nurlaerla, S., & Masitorh, Er. (2020). Pajak, Ukuran Perusahaan Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Perbandingan. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*.
- Berla, P. (2018). 1-13.
- Cahyadi, A. S., & Norviari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *Er-Jurnal Akuntansi*, 23-24.
- Cahyani, G., Muhammad R, H., & Werhdawati. (n.d.). Pengaruh Beban Pajak, Bonus Plan, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pri.